BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah yang dimuliakan oleh agama Islam. Dalam beberapa firman-Nya, Allah SWT memerintahkan langsung bahwa pernikahan itu memiliki tujuan yang penting. Dengan tujuan yang penting tersebut, maka suatu pernikahan dapat menjadi keharusan bagi setiap kaum muslim (Rizem, 2018: 43).

Salah satu cara terbaik dalam memenuhi tabiat manusiawi adalah dengan menikah, karena akan menyalurkan sebuah hasrat, melahirkan seorang anak, dan dapat memperbanyak generasi yang akan datang serta menjalankan kehidupan dengan selalu menjaga nasab yang sudah diatur dalam Islam (Sayyid, 2013: 403).

Dalam syariat Islam ikatan cinta antara kedua insan dalam pernikahan adalah suatu perkara yang harus diperhatikan. Karena menikah termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian wajib diperhatikan dengan serius hal perkara tersebut. Hal ini memiliki tujuan untuk mengantisipasi sebagai bahan candaan dalam masyarakat atau dapat dikatakan dengan nikah cerai-nikah cerai. Tujuan menikah dalam agama Islam telah dilihat sebagai suatu cara untuk menyalurkan hawa nafsu syahwatnya yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu jika tujuan dari menikah tersebut sudah dapat dijalankan maka antara kedua pasangan akan mampu menjaga sebuah kehormatan diri dan kesucian diri serta mampu melaksanakan syariat dalam Islam (Diyah, 2019: 18).

Langkah pertama sebelum memutuskan untuk menikah adalah dengan cara memilih pasangan hidup. salah satunya adalah dengan adanya beberapa kriteria-kriteria pasangan. Hal itu merupakan cara dalam memilih pasangan hidup yang dimiliki oleh calon pasangan laki-laki dan perempuan. Hal yang paling utama adalah ketika tahap proses memilih calon suami dan calon istri karena dari proses tahap tersebut dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah rumah tangga. Agama Islam telah mengajarkan bahwa dalam mencegah perbuatan zina adalah dengan

cara menikah, hal itu merupakan salah satu konsep dalam pernikahan (Arifianti, 2016: 37).

Kaum muslimin seringkali mengabaikan anjuran di atas. Sebagian diantara mereka jauh lebih banyak ketika memilih pasangan hidup hanya mempertimbangkan dari segi fisik. Begitupun juga mereka yang menikah dilihat karena hartanya. Karena pilihan yang paling utama sesuai syariat Islam adalah memperhatikan dari agamanya.

Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Abu Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "

"Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam, bersabda: "Perempuan itu dinikahkan karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung" (*¢a¥³¥ al-Bukh±ri* I, 2017 : 70).

Seperti yang disebutkan dalam buku Safrowi menjelaskan faktor yang paling utama dan sangat diprioritaskan adalah faktor agama. Rasulullah SAW menganjurkan kepada calon suami dan calon istri untuk memperhatikan akhlak dan perilaku dari masing-masing pasangan. Dan Rasulullah SAW. juga memerintahkan bahwa apabila mereka telah dipertemukan dengan perempuan yang mempunyai kualitas agama yang baik, maka tidaklah untuk berpaling dari perempuan tersebut (Safrowi, 2015). Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan ketika dalam memilih pasangan hidup hendaknya melihat dari 4 kriteria yaitu, dari hartanya, nasab atau keturunan, paras atau kecantikannya, dan maka pilihlah karena agamanya.

Masyaraka jawa dalam tradisi budayanya menentukan dan mencari pasangan hidup itu harus sangat selektif. Penentuan pasangan hidup ini dapat dilihat dari faktor kesepadanan *bibit, bebet,* dan *bobot*. *Bibit* yang memiliki arti keturunan (asal-usul), lalu *bebet* yang artinya kesetaraan status sosial seperti kedudukan, keterampilan, dan kemahiran, sedangkan *bobot* yang berarti mencakup harta benda

atau kekayaan. Penentuan faktor kesepadanan tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kehangatan dalam berumah tangga (Sholikhin, 2010: 184).

Penentuan faktor kesepadanan tersebut dalam memutuskan calon pendamping hidup dilihat dari segi *bibit, bebet,* dan *bobot* nya dapat diterapkan oleh baik kalangan masyarakat menengah dan atas. Kriteria yang termasuk dalam sebuah *bibit, bebet,* dan *bobot,* mampu dijadikan sebagai standarisasi atau tolak ukur dalam kesepadanan tersebut untuk menentukan calon pasangan hidup. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat jawa menerapkan faktor kesepadanan tersebut. Selain dari beberapa kriteria kesepadanan seperti *bibit, bebet, dan bobot,* terdapat pula pemilihan pasangan hidup yang dilihat dari berdasarkan adat perhitungan *weton* kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan (Dwi, 2019: 214).

Masyarakat jawa terdahulu membuat perhitungan weton berdasarkan waktu, yaitu nilai-nilai setiap hari dan pasaran. Pada dasarnya sistem penanggalan hari dilandaskan pada paduan tiga pekan. Masing-masing diantaranya disebut *pancawara* atau *pasaran, sadwara, dan saptawara*. Nama-nama hari dari *pancawara* berasal dari jawa yaitu, wage, pon, paing, kliwon, dan legi. Sedangkan sadwara dalam budaya jawa artinya 6 nama hari dari sebuah pekan atau minggu, nama hari-hari tersebut diantaranya urukung, aryang, maulu, paniro, tungleh, dan was. kemudian saptawara adalah 7 nama hari dari sebuah pekan atau minggu dalam tradisi budaya jawa, nama-nama hari tersebut yaitu Anggara, Soma, Raditya, Budha, Wrepati, Sukra, Saniscara (Abdul, 2000: 8). Waktu-waktu di ataslah yang menjadikan masyarakat terdahulu dalam melaksanakan bentuk kegiatan penting, seperti melakukan bercocok tanam, membangun rumah, serta menentukan calon pasangan hidup yang akan menikah (Broto, 1994: 8-9).

Konsep Islam sering dikontradiksikan dengan konsep Jawa, sebagaimana dalam hitungan *weton* di atas. Karena budaya masyarakat jawa masih kental dengan tradisinya yang telah turun menurun sejak nenek moyang dulu. Quraish Shihab mengatakan bahwa apapun yang tidak bertentangan ajaran Rasulullah, maka seseorang boleh mengikuti adat istiadat setempat. Dalam ajaran Islam sendiri ketika

melangsungkan pernikahan tidak ada larangan soal perhitungan weton tersebut, karena hal itu bertujuan untuk menentukan hari baik untuk pernikahan. Oleh sebab itu masalah tersebut dapat dikembalikan pada kaidah fiqih melalui kedudukan *urf* atau kebiasaan adat istiadat. Dalam adat istiadat yang telah menjadi kebiasaan pada ajaran Islam disebut dengan *urf* artinya mengetahui, yang kemudian dalam arti sesuatu yang telah diketahui, telah dianggap baik, dan bisa diterima oleh akal manusia yang sehat (Hafidz, 2018: 19).

Jadi, menciptakan keluarga berarti mengikat tali-tali yang saling menguatkan di dalam kehidupan ini, sehingga setiap upaya dan ikhtiar bertujuan untuk memperkokoh bangunan keluarga tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kesetiaan, ketulusan, keikhlasan dan saling melengkapi antara pasangan suami dan istri, kedua orang tua, mertua dan begitu juga anak-anaknya. Dengan seiring dinamika keluarga pasti akan mengalami pasang surut ketika dalam mempertahankan keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Meskipun perceraian adalah suatu yang dibolehkan, namun apabila tingkat perceraian itu sangat tinggi maka akan menyebabkan banyaknya berbagai persoalan sosial (Muhammad, 2016: 57).

Berdasarkan beberapa masalah di atas penelitian ini akan mengkaji **Relevansi Hadis Kriteria Ideal Pasangan Dengan Budaya Jawa**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memfokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis tentang kriteria ideal pasangan?
2. Bagaimana relevansi hadis kriteria ideal pasangan dengan tradisi memilih pasangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, diantaranya :

1. Mengetahui status hadis dari segi kualitas dan kuantitas hadis tentang kriteria ideal pasangan.
2. Mengetahui relevansi hadis kriteria ideal pasangan dengan tradisi memilih pasangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan pemikiran pada jurusan Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan umumnya sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema diatas.
2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
b. Bagi peneliti, sebagai informasi dan referensi dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam.
c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir khususnya yang berkaitan dengan memilih pasangan yang ideal.

E. Kajian Penelitian

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara peneliti yang telah dilakukan dengan peneliti yang dilakukan. Selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Maulana yang berjudul *Pemahaman Hadis Tunkahu al-Mar'ah li Arba dalam Memilih Calon Pasangan Pada Masyarakat Jawa: Studi Relevansi Terhadap Budaya Masyarakat Kabupaten*

Batang Provinsi Jawa Tengah, 2023. Dalam penelitian tersebut membahas tentang empat kriteria berdasarkan pada hadis yang telah disebutkan, yakni harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Dalam hal ini, faktor kebudayaan juga memiliki peran penting yang berpengaruh dalam membentuk mentalitas perempuan. Dalam konteks perempuan jawa, dalam batasan tertentu budaya jawa cenderung menempatkan perempuan dalam posisi sekunder, artinya posisi kedua, berada satu tingkat di bawah laki-laki.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa relevansi hadis dengan budaya jawa dalam memilih pasangan, perlu berbagai pendekatan teori-teoriterkait maupun nilai-nilai budaya yang telah berkembang di masyarakat. Berbagai pendekatan tersebut antara lain dengan analisis syarah, analisis prinsip kafa'ah, dan mubadalah, pendekatan islam (ushul fiqh), serta penelitian terhadap budaya memilih pasangan yang telah berkembang di masyarakat tertentu.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang caranya memilih pasangan hidup. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arif Maulana membahas tentang cara ketika memilih pasangan hidup didalam pemahaman hadis *Tunkahu al-Mar'ah li Arba'*. Sedangkan peneliti membahas tentang relevansi hadis kriteria ideal pasangan dengan budaya jawa

2. Tulisan Khamim Bhadlowi yang berjudul *Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal),* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana kriteria pasangan yang ideal dalam perspektif Mahasiswa Syariah UIN Malang yang sudah menikah dan bagaimana praktiknya terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang mengenai hadis empat kriteria pasangan yang ideal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pasangan yang ideal dalam perspektif Mahasiswa Syariah UIN Malang yang sudah menikah serta bertujuan untuk mengetahui praktiknya terhadap Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang mengenai hadis empat kriteria pasangan yang ideal.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat tujuh narasumber dari mahasiswa fakultas syariah yang sudah mengetahui hadis tentang pasangan ideal dan telah memahaminya, terdapat tiga orang yang memilih berdasarkan agamanya sebagai prioritas yang paling utama, dua orang orang yang memilih dari kecantikannya, serta dua yang lainnya memilih pasangan hidup dilihat dari rasa cinta dan menerima serta memilih apa adanya.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang beberapa kriteria pasangan yang ideal. Sedangan perbedaannya yaitu penelitian dari Khamim Bhadlowi membahas tentang beberapa kriteria pasangan ideal dalam perspektif mahasiswa sedangkan peneliti membahas tentang relevansi kriteria pasangan ideal dengan budaya jawa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alvan Fathony , yang berjudul *Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir al-Misbah* Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2020 dalam jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol 17. Penelitian ini membahas bagaimana memilih pasangan hidup akan dilalui seorang yang hendak melangsungkan pernikahan . dalam konteks hukum Islam, menikah telah disandarkan pada hukum asal sunah. Hukum ini akan sering berganti menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah tergantung tergantung dari alasan-alasan atau *illah* yang melatarbelakangi hukum tersebut.

   Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang kriteria dalam memilih calon pasangan hidup. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian dari Alvan Fathony membahas tentang kriteria-kriteria memilih calon pasangan ideal dengan perspektif tafsir al-misbah sedangkan peneliti membahas tentang relevansi kriteria pasangan ideal dengan budaya jawa.

4. Karya Khalisoh Qadrunnada, yang berjudul *Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Membahas tentang apa itu Pasangan Ideal menurut Al-Qur'an, bagaimana asbabun nuzul dalam surah al-Nur ayat 26, bagaimana asbabun nuzul dalam surah al-Tahrim ayat 10-11, bagaimana mufassir memahami dalam surah al-Nur ayat 26, dan bagaimana para mufasir dalam memahami surah al-Tahrim ayat 10-11. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dari pasangan ideal menurut al-Qur'an yang

berdasarkan dalam surah al-Nur ayat 26 dan dalam surah al-Tahrim ayat 10-11. Selanjutnya untuk mengetahui asbabun nuzul dalam kedua surah. Dan untuk mengetahui pemahaman dari beberapa para mufasir terhadap kedua surah.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam surah al-Nur membahas setiap perkara baik yang keji akan cocok dengan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Sedangkan dalam surah al-Tahrim ayat 10-11 menjelaskan secara khusus Allah telah membuat perumpamaan yang sebagaimana orang baik akan mendapatkan pendamping yang tidak baik, karena hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi Nuh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga ayat diatas tidak ada keterkaitan dalam pasangan ideal, karena di dalam surah al-Nur ayat 26 hanya membahas tentang baik buruknya yang dilihat dari perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan dalam surah al-Tahrim ayat 10 membahas tentang perumpamaan kebaikan seseorang tidak dapat menolong dari api neraka atas kekejian seseorang tersebut sekalipun pendampingnya maupun keluarganya karena yang bisa menolong itu hanya dari diri kita sendiri.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kriteria dalam memilih calon pasangan yang ideal. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian dari Khalisoh Qadrunnada membahas tentang memilih calon pasangan ideal menurut al-qur'an sedangkan peneliti membahas tentang relevansi kriteria pasangan ideal dengan budaya jawa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampun, 2019. Penelitian ini membahas tentang kriteria apa yang akan dipilih oleh anak milenial dalam mencari pendamping hidup dan bagaimana pandangan hukun Islam tentang anak milenial dalam memilih paendamping hidup. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria apa yang akan dipilih oleh anak milenial dalam mencari pendamping hidup dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang anak milenial dalam memilih paendamping hidup. Hasil dari penelitian ini adalah hukum Islam telah menjelaskan tentang kriteria calon pasangan hidup yang dipilih adalah dari agama nya serta akhlaknya. Selain itu, laki-laki ataupun perempuan lebih terbuka akan

pilihannya. Karena ini bertujuan agar rumah tangga yang akan dilalui mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang kriteria dalam memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dari Diyah Winarni membahas tentang kriteria memilih calon pasangan hidup anak milenial dalam perspektif hukum Islam sedangkan peneliti membahas tentang relevansinya antara kriteria pasangan ideal berdasarkan Islam dengan budaya jawa.

Beberapa kajian telaah pustaka yang telah ditemukan mempunyai fokus kajian masing-masing, serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian tentang hadis memilih pasangan hidup memang sudah ada. Namun yang membedakan antara pene liti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah memfokuskan pada hadis memilih pasangan hidup dengan budaya jawa.

F. Kerangka Teori

1. Ke¡*a¥i¥*an Hadis

Pengertian hadis ¡*a¥i¥* adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang telah diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil* dan *dhabit* dari rawi lain yang juga ‘*adil* dan *dhabit* sampai akhir sanad, dan di dalam sanad ataupun matan hadis tersebut tidak terdapat *syadz* serta tidak mengandung cacat (‘*illat*). Hadis ¡*a¥i¥* merupakan hadis yang maqbul artinya hadis yang sudah jelas akan kebenarannya yang diriwayatkan oleh perawi. Hadis yang maqbul ini juga dapat diterima oleh para ‘ulama dan dapat dijadikan sebagai landasan dalil hukum (Nuruddin, 2012). Salah satu alasan Hadis ¡*a¥i¥* dapat dijadikan sebagai landasan dalil hukum adalah karena telah memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ‘ulama.

Berdasarkan pengertian diatas, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu hadis agar dapat dikatakan hadis yang ¡*a¥i¥* adalah sebagai berikut :

a. Sanad yang bersambung

Ketersambungan sanad adalah bahwa setiap rawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya dan begitupun selanjutnya. Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para rawinya. Boleh jadi rawi yang dianggap putus itu adalah seorang rawi yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak ¡*a¥i¥.*

Jika sudah dikatakan sebagai hadis yang tidak ¡*a¥i¥,* maka hadis tersebut akan turun derajatnya menjadi hadis hasan atau bahkan bisa menjadi hadis yang dha'if. (Nuruddin, 2012 :241)

b. Keadilan para perawi

Pengertian adil dalam bahasa adalah seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan kata dari zalim. Dalam istilah periwayatannya, orang yang adil adalah orang yang konsisten (istiqamah) dalam beragama, baik akhlaknya, tidak fasik, dan tidak melakukan cacat *muru'ah*.

Istiqamah dalam beragama, artinya orang tersebut konsisten dalam menjalankan segala perintah dan menjauhkan segala dosa yang menyebabkan kefasikan. Fasik artinya tidak patuh beragma *(al-khuruj 'an ath-tha'ah)*, mempermudah dosa besar atau melanggengkan dosa kecil secara kontinu. Adapun menjaga *muru'ah*, artinya menjaga kehormatan sebagai seorang perawi, menjalankan segala adab dan akhlak yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela.

Dalam menilai keadilan seseorang tidak harus meneliti langsung ke lapangan, dengan cara bertemu langsung. Hal ini sangat sulit dilakukan karena mereka para perawi hadis hidup pada awal dalam perkembangan Islam. Kecuali bagi mereka yang hidup bersamanya atau yang hidup sezaman (Abdul, 2012 :169).

c. Ke *dh±bit* -an para perawi

Yang dimaksud dengan *«±bit* adalah bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya yang kuat ataupun dengan kitabnya, kemudian ia mampu mengungkapkannya kembali ketika

meriwayatkannya. Daya ingat dan hafalan yang kuat ini sangat diperlukan dalam rangka menjaga otentisitas hadis.

Dilihat dari sudut pandang perawi yang hafalannya kuat, para ‘Ulama membagi *dh ± bit* menjadi dua, diantaranya yaitu pertama *adh-dhbth fi ash-shudur* yang artinya memiliki daya ingat dan hafalan yang kuat sejak ia menerima hadis dari seorang syaikh atau seorang gurunya sampai dengan pada saat menyampaikannya kapan saja diperlukan kepada orang lain. Dan yang kedua yaitu *adh-dhbth fi as-suthur* artinya terpeliharanya sebuah hafalan periwayatan hadis melalui berbagai tulisan yang dimilikinya, murid akan lebih mengingat sebuah hadis yang telah ditulisnya dan kemudian akan disampaikan hadis yang diterima tersebut kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa syarat hadis yang shahih adalah perawi nya yang harus betul-betul menjaga hafalannya dan tidak boleh lupa, dan seorang perawi juga tidak diperbolehkan melakukan berbagai kesalahan dalam hal menerima hadis ataupun dalam menyampaikan hadis.

d. Tidak ada *syadz*

Kerancuan atau *syadz* merupakan suatu kondisi dimana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak. Menurut al-Sayfi’i suatu hadis mengandung *syadz* apabila diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqoh* dan bertentangan dengan hadis yang diriwayakan oleh banyak periwayat yang juga *tsiqoh*. Suatu hadis tidak dinyatakan mengandung *syadz* apabila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat *tsiqoh* sedang periwayat lain yang *tsiqoh* tidak meriwayatkannya.

e. Tidak terjadi *‘illat*

Dari segi bahasa *‘illat* berarti penyakit, sebab, alasan, atau udzur. Sedangkan arti *‘illat* disini adalah bahwa hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat keshahihannya. Yakni hadis itu terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat, meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat. Misalnya, sebuah hadis setelah diadakan penelitian, ternyata ada sebab yang

membuat cacat yang menghalangi terkabulnya, seperti *munqath'i, mawquf,* atau perawi seorang fasik, tidak bagus hafalannya, seorang ahli bid'ah, dan lain-lain. Atau ternyata seorang perawi me-*mursal*-kan hadis *mawshul,* me- *mawshul* –kan hadis *munqath'I,* atau me-*marfu'*-kan hadis *mawquf.*

Menurut al-khatib al-Baghdadi, cara untuk mengetahui *'illat* hadis adalah dengan menghimpun seluruh sanadnya, melihat perbedaan diantara para periwayatnya, dan memerhatikan status hafalannya, keteguhan dan ke- *dhabit* -an masing-masing periwayat. Sebagian para 'Ulama menytakan bahwa orang yang mampu meneliti *'illat* hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafalnya, dan ahli dibidang sanad dan matan hadis (Idri, 2010 :171).

2. Teori Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis terdapat dua kata yaitu ma'anil dan hadis. Kata ma'anil berasal dari bahasa arab yaitu معاني yang artinya makna. Ma'anil hadis adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang memaknai dan memahami suatu hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, kedudukan Nabi Muhmmad SAW ketika menyampaikan hadis dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks masa kini. Oleh sebab itu dapat diperoleh pemahaman yang relative, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian.

Ada beberapa pendukung ilmu ma'anil hadis yang sangat diperlukan, diantaranya:

a. Ilmu *Asbabul Wurud*

   Asbabul Wurud biasa disebut dengan *sababul Hadis,* yaitu ilmu yang mengkaji tentang latar belakang suatu hadis. Dan *asbabul Wurud* juga merupakan ilmu yang menjelaskan makna hadis seperti menentukan mana yang bersifat *amm* dan *khas.*

b. Ilmu *Tawarikhul Mutun*

   Ilmu *Tawarikhul Mutun* adalah ilmu yang mengkaji tentang sejarah matan hadis. Hal ini dapat dikembangkan dalam suatu hadis makkiyah dan Madinah. Selain

itu mencari makna dalam hadis yang *nasikh dan mansukh* dan juga untuk menganalisis suatu perkembangan makna hadis dalam syariat Islam.

c. Ilmu al-Lughah

Ilmu al-Lughah memiliki beberapa cabang, diantaranya ilmu nahwu, sharaf, balaghah, fiqh al-lughah, semantic, semiotic, dan lain sebagainya. Karena teks-teks hadis ini menggunakan bahasa arab, sementara bahasa itu memiliki unsur dan aspek yang sangat kompleks.

d. Hermeneutik

Metode hermeneutika adalah metode yang memahami hadis dengan mengkaji hadis sebagai produk lama yang dapat berdialog secara mudah dan dapat dipahami secara logis terhadap seorang yang terus mengalami sepanjang berjalannya zaman, dengan tujuan agar mempertemukan keinginan masa lalu dan masa kini sehingga hadis menjadi lebih bermakna.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat, dan rasional. Penelitian dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penyelidikan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau dapat menguji sebuah hipotesis untuk mengembangkan prisip-prinsip umum, atau juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan dengan teliti atau menelaah dengan sungguh-sungguh. Metode penelitian ini juga merupakan cara sistematis untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan (Suryana, 2010:20).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan *Library Research.* Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan *Library Research* dapat diartikan sebagai studi kepustakaan, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan suatu metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, serta mengolah bahan-bahan penelitian (Supriyadi, 2016: 85).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 diantaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Seperti dalam kitab *al-Kutub al-Tis'ah* diantaranya *¢a¥³¥ al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Muslim, Sunan al-Tirm³z³, Sunan Abµ d±µd, Sunan al-Nas±'³, Sunan Ibnu M±jah, Sunan al-D±rim³, Musnad A¥mad bin Hambal* dan *Muwa¯a' Im±m M±lik, Al-Mu'jam Mufa¥ras, Tahdib at-Tahdib,* baik dari dokumen yang berbentuk buku atau kitab atau dokumen yang berbentuk software, diantranya *Lidwa Hadis, Gawami al-kal³m,* dan beberapa software aplikasi lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, skripsi, dan buku-buku penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, penulis melakukan proses *takhr³j al-¥ad³s*. Dalam proses *takhr³j al-¥ad³s* ini mencari dan mengumpulkan hadis, penulis menggunakan bantuan *software al-maktaba¥ al-syamilah, Gawami al-kal³m,* serta *software Lidwa* agar lebih memudahkan dalam pencarian hadis.

Proses *takhr³j al-¥ad³s* dalam mencari hadis dengan tema kriteria memilih pasangan hidup, penulis bersumber dari berbagai kitab rujukan. Kitab-kitab yang menjadi rujukan penulis diantaranya yaitu *al-Kutub al-Tis'ah* yang terdiri dari *¢a¥³¥ al-Bukh±r³, ¢a¥³¥ al-Muslim, Sunan al-Tirm³z³, Sunan Abµ d±µd, Sunan*

al-Nas± ’³, Sunan Ibnu M±jah, Sunan al-D±rim³, Musnad A¥mad bin Hambal dan Muwa¯a’ Im±m M±lik, Al-Mu’jam Mufa¥ras, Tahdib at-Tahdib

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan proses *takhr³j al-¥ad³s.* Ketika data-data dari berbagai buku induk hadis terkumpul. Validitas data ditelaah ulang kemudian menjabarkan sanadnya dalam bentuk skema sanad. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian menentukan kualitas dan kuantitas hadis. Lalu menganaslisis data dari berbagai sumber yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rasionalisasi yang didalamnya terdapat uraian argumentasi mengenai tata cara pembahasan materi skripsi dalam bab-bab yang telah disusun secara logis dan dinarasikan (Al-fatih : 11).

Sistematika penulisan ini berfungsi agar penulisan terfokus dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima pembahasan yang akan ditulis pada bentuk bab-bab. Sistematika penulisan ini yaitu

Bab I pendahuluan merupakan bab yang berisi seluk beluk dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang sub-sub pembahasan seperti, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori keshahihan hadis, teori pasangan ideal yang didalamnya terdapat definisi dari pasangan ideal dan pasangan ideal menurut islam dengan pasangan ideal menurut budaya jawa.

Bab III mendeskripsikan tentang takhrij hadis dengan menelusuri keshahihan hadis baik dari sanad dan matan hadis.

Bab IV analisis terhadap Relevansi Hadis Kriteria Ideal Pasangan Dengan Budaya Jawa dengan berbagai pendapat para ulama pensyarah.

Bab V pembahasan terakhir yaitu mencakup kesimpulan yang merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah, serta berisi saran dan diakhiri dengan penutup.

I A I N
SYEKH NURJATI
C I R E B O N